



P U T U S A N

Nomor 1687 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AZHAR KADRI, bertempat tinggal di Jalan Cendana, Gang 12, RT 36, Nomor 13, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada J. Pakpahan, S.H., Advokat/Pengacara & *Legal Consultants*, berkantor di Jalan Slamet Riyadi, Nomor 5, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **SUPRAPTO**, dahulu bertempat tinggal di Jalan M.T. Haryono, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya baik di dalam Negara Republik Indonesia maupun di luar Negara Republik Indonesia;
2. **SOEGIANTO** alias **SOAN**, bertempat tinggal di Jalan K.H. Wahid Hasyim, Nomor 96, RT 36, Kelurahan Sempaja, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Syamsudin, SH., M. Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 18, RT 18, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2016;
3. **ANDI ANANTA PUTRA SUARDANA**, bertempat tinggal di Jalan P. Antasari, Nomor 41 B, RT 026, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ariyanto, S.H., C.N., M.H., dan kawan, Para Advokat pada kantor hukum "Plaza Yustisia", berkantor di Jalan Dermaga, Nomor 61, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 3 Desember 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1687 K/Pdt/2017



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding, telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai dahulu Tergugat I, II dan III/ Terbanding I, II dan III, di muka persidangan Pengadilan Negeri Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 1997, Tergugat I telah ada menjual sebidang tanah perbatasan kepada Tergugat II yang terletak di Jalan M.T. Haryono, Samarinda, namun dalam jual beli tersebut tanah milik Penggugat ikut terjual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, dengan ukuran lebar 20 (dua puluh) meter dan panjang 120 (seratus dua puluh) meter sehingga Penggugat menerima ganti rugi berupa uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari Tergugat II, namun ironisnya dalam surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah tersebut dibuat atas nama Penggugat dan tanda tangan Penggugat pun dipalsukan, hal ini Penggugat ketahui dari dengan adanya pengaduan Tergugat III (selaku pembeli tanah *in casu* dari Tergugat II) di Kepolisian Resor Kota Samarinda atas dugaan penggelapan hak atas tanah dan setelah Penggugat mengetahui hal tersebut maka Penggugat secara spontan kaget karena Penggugat merasa tidak pernah menandatangani surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah antara Penggugat dengan Tergugat II, sehingga karena Penggugat merasa tanda tangannya dipalsukan dalam surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah tersebut maka Penggugatpun keberatan dan melaporkan perbuatan Tergugat I tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Kota Samarinda pada tanggal 25 Maret 2015 (Bukti P.1);
2. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang mengatasnamakan Penggugat dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah dalam jual beli tanah yang tercantum atas nama Penggugat kepada Soegianto alias Soan (Tergugat II) tertanggal 24 Juli 1997 serta memalsukan tanda tangan Penggugat pada Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tersebut maka jelas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II maupun Tergugat III selaku pembeli tanah *in casu* tersebut adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul dari dan padanya;
3. Bahwa oleh karena Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang tercantum atas nama Penggugat kepada Soegiarto alias Soan (Tergugat II) tertanggal 24 Juli 1997 yang mana pada Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tersebut tanda tangan Penggugat dipalsukan maka mohon agar Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tersebut dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali karena mengandung cacat hukum;

4. Bahwa oleh karena sepanjang menyangkut ganti rugi tanah Penggugat yang terletak di Jalan M.T. Hayono Samarinda dengan ukuran lebar 20 (dua puluh) meter dan panjang 120 (seratus dua puluh) meter yang telah diterima Penggugat dari Tergugat II adalah benar adanya maka ganti rugi tersebut adalah sah menurut hukum;

5. Menyatakan seluruh surat-surat tanah dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh Tergugat II yang mana di dalamnya ada tanda tangan Penggugat yang dipalsukan adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali;

6. Bahwa oleh karena Penggugat ragu bahwa Para Tergugat akan mengulur-ulur waktu pelaksanaan putusan perkara ini maka mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan perlawanan, banding ataupun Kasasi;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum yang timbul dari dan padanya;

3. Menyatakan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang tercantum antara atas nama Penggugat dengan Tergugat II tertanggal 24 Juli 1997 adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali karena mengandung cacat hukum;

4. Menyatakan seluruh surat-surat tanah dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh Tergugat II yang mana didalamnya terdapat tanda tangan Penggugat yang dipalsukan adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali;

5. Menyatakan ganti rugi tanah milik Penggugat yang diterima Penggugat dari Tergugat II (sepanjang menyangkut ganti rugi tanah dengan ukuran lebar 20 meter dan panjang 120 meter) adalah sah menurut hukum;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan perlawanan, banding ataupun kasasi;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1687 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain maka mohon putusan yang benar dan adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat III mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat III secara tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2015 kecuali yang secara tegas-tegas oleh Tergugat III diakui kebenarannya;

Gugatan *obscuur libel*:

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak merinci secara jelas dalam menguraikan objek tanah yang menjadi kepemilikan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan telah menerima ganti rugi atas tanah yang menjadi objek jual beli sehingga terdapat perubahan, baik luas maupun batas yang menjadi objek sengketa sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, bahwa dengan tidak jelasnya luas yang tersisa atau yang terjual maupun batas-batas tanah, maka gugatan yang diajukan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*); Ketidaklengkapan Penggugat dalam menguraikan objek sengketa menyebabkan gugatan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/ Sip/1975, tertanggal 17 April 1979 yang berbunyi "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima" (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, Mahkamah Agung RI - The Asia Foundation, Jakarta, 1993, hal. 421);
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak merumuskan secara sempurna, terperinci dan jelas *petitum* poin 3, yang berbunyi "Menyatakan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang tercantum antara nama Penggugat dengan Tergugat II tertanggal 24 Juli 1997 adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali karena mengandung cacat hukum" dan *petitum* poin 4, yang berbunyi "Menyatakan seluruh surat-surat tanah dalam bentuk apapun yang dimiliki oleh Tergugat II yang mana didalamnya terdapat tanda tangan Penggugat yang dipalsukan adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali";
Bahwa *petitum* tersebut, tidak menyebutkan secara lengkap dan terperinci mengenai identitas dari surat-surat yang dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketidaklengkapan dan ketidaksempurnaan *petitum-petitum* tersebut, mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970 yang berbunyi:

"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan:

Agar dinyatakan sah semua Keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkan putusan-putusan yang mana;

Agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana;

Agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa merinci untuk kerugian-kerugian apa saja";

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, Mahkamah Agung RI-The Asia Foundation, Jakarta, 1993, halaman 305);

dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 yang berbunyi:

"Karena *petitum* gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Petitum tersebut sebagai berikut supaya diputuskan:

1. Menetapkan hak Penggugat atas tanah tersebut;
2. Menghukum Tergugat supaya berhenti bertindak atas tempat tersebut, dan menyerahkan kepada Penggugat untuk bebas bertindak atas tempat tersebut;
3. Menghukum Tergugat serta membayar ongkos-ongkos perkara ini";

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung RI, Cetakan Kedua, Mahkamah Agung RI- The Asia Foundation, Jakarta, 1993, hlm. 304);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 35/Pdt.G/2015/PN.Smr., tanggal 4 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat III tersebut;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1687 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 110/Pdt/2016/PT.Smr., tanggal 20 September 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Smr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut pada tanggal 16 November 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi II dan III dahulu Tergugat II dan III/Terbanding II dan III masing-masing pada tanggal 6 Desember 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi II dan III dahulu Tergugat II dan III/Terbanding II dan III masing-masing mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 19 Desember 2016 dan 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Tinggi Kalimantan Timur telah salah menerapkan hukum yang mana Hakim Tinggi Kalimantan Timur telah mengambil alih begitu saja putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanpa mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, oleh karenanya putusan *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan;
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang mengatakan untuk memastikan adanya pemalsuan tandatangannya Penggugat maka

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1687 K/Pdt/2017



harus ada hasil laboratorium kriminal dan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya pemalsuan tanda tangan dan siapa pelakunya padahal Para Tergugat sama sekali tidak menyangkal tentang pemalsuan tanda tersebut yang berarti tandatangan tersebut benar dipalsukan selain itu juga secara kasat mata juga nampak jelas bahwa tandatangan Penggugat dengan tandatangan yang ada pada Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah tersebut adalah berbeda oleh karenanya putusan *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, putusan dan pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa sangkaan adanya pemalsuan tanda tangan dalam dokumen atau surat yang dijadikan alat bukti dalam perkara perdata harus didukung oleh putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AZHAR KADRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AZHAR KADRI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dalam tingkat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001